



## PENERAPAN HAK KHIYAR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI HP BEKAS DI BANDA ACEH

**Mursalmina**

Universitas Islam Negeri Arraniry, Banda Aceh  
Email : mursalmina@ar-raniry.ac.id

**Zaki Fuad**

Universitas Islam Negeri Arraniry, Banda Aceh  
Email : Zaki.fuad@ar-raniry.ac.id

**Cut Delvi Nisma Usdita**

Universitas Islam Negeri Arraniry, Banda Aceh  
Email : 180602219@student.ar-raniry.ac.id

### **Abstract**

*Given their low cost and affordability, a large number of consumers in Banda Aceh choose secondhand phones over new ones. Nevertheless, the majority of consumers discover multiple flaws or that the product does not live up to their expectations after purchasing secondhand telephones. The goal of this study is to examine how Khiyar's rights are being applied to the purchase and sale of secondhand telephones in Banda Aceh. This study employs a descriptive qualitative methodology and gathers data from observations, literature reviews, and interview. The study's findings demonstrate that a large number of used cellphone vendors in Banda Aceh fail to grant their clients the right to khiyar, which causes losses for purchasers.*

**Keywords:** *Buying and selling, used cellphones, Khiyar.*

### **Abstrak**

*Banyaknya para customer di kota Banda Aceh yang lebih memilih handphone bekas dari pada Handphone baru dengan pertimbangan harga yang terjangkau dan murah. Namun setelah para customer membeli handphone bekas tersebut kebanyakan di antara mereka menemukan beberapa kecacatan atau tidak sesuai dengan espektasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hak Khiyar terhadap jual beli handphone bekas di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data dari studi pustaka, observasi serta hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak para penjual handphone bekas di kota Banda Aceh yang belum memberikan hak khiyar bagi customer sehingga berdampak terhadap kerugian bagi pembeli, Namun ada beberapa yang memberikan servis kepada customer dengan hak Khiyar Syarat.*

**Kata Kunci:** *Jual Beli, Handphone bekas, Khiyar.*

## A. Pendahuluan

Pesatnya kemajuan teknologi telah berdampak terhadap perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Namun sangat banyak hal positif yang dirasakan oleh masyarakat dengan perkembangan teknologi tersebut seperti kemudahan komunikasi dengan munculnya alat canggih yang bernama Handphone.

Pada zaman sekarang, Eksistensi fungsi Handphone tidak hanya terbatas sebagai alat komunikasi saja, namun juga dapat dijadikan sebagai media pembelajaran dan perluasan pengetahuan, bahkan dapat digunakan sebagai sarana beribadah seperti membaca Ayat suci Al-Quran.

Untuk kemudahan dalam menyelesaikan banyak aktivitas melalui alat elektronik Handphone, maka kebutuhan masyarakat terhadap alat tersebut sangat besar dan cenderung meningkat, ditambah lagi bahwa handphone sangat mudah didapatkan di konter-konter terdekat baik handphone baru maupun *second*/bekas dengan berbagai merk dan aplikasi yang telah ada di dalam-Nya dan dengan harga bervariasi tergantung kepada merek dan tipe Handphone yang diinginkan.

Berdasarkan observasi awal peneliti, bahwa banyak di antara para customer Di kota Banda Aceh yang lebih memilih handphone bekas dari pada Handphone baru dengan pertimbangan harga yang lebih terjangkau dan murah, namun setelah para customer membeli handphone bekas tersebut maka mereka menemukan beberapa kecacatan atau tidak sesuai dengan ekspektasi, yang kemudian kerugian ditanggung sendiri oleh pihak *customer*, adapun pihak penjual tidak menerima pengembalian barang.

Nurjannah et.al (2023) melakukan penelitian tentang “*Eksistensi hak khiyar pada jual beli sebagai perlindungan konsumen dalam Islam*” dengan menggunakan metode studi pustaka, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan khiyar bertujuan untuk menciptakan keadilan terhadap transaksi antar pihak penjual dan pembeli.

Widia et.al (2023) melakukan penelitian tentang “*Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Perdagangan Barang Bekas Elektronik Menurut Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999*”(studi kasus warung Kalde Rt 02/02 Kecamatan Jatinanor, Kab. Sumedang”

Hasil penelitian menunjukkan 3 poin penting; (i) dalam praktik perdagangan barang bekas masih banyak kesenjangan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam jual beli barang bekas elektronik tersebut. (ii), jika terjadi cacat dalam barang pelaku usaha tidak langsung mengganti dan pelaku usaha melakukan kecurangan kepada konsumen. (iii) ketidakjelasan suatu barang yang diperdagangkan dan Kurangnya kejelasan dari pelaku usaha kepada konsumen tentang spesifikasi terhadap barang yang diperjualbelikan, maka berimplikasi dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teori Khiyar dalam perspektif Islam serta sejauh mana Implementasinya dalam jual beli handphone bekas di kota Banda Aceh.

## **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan dengan maksud dan tujuan untuk menemukan informasi secara objektif kemudian menyatakan secara *deskriptif*, maksudnya data yang telah dikumpulkan dari hasil studi pustaka, observasi dan wawancara, akan diuraikan secara deskriptif.

Adapun subjek pada penelitian ini adalah Penjual dan customer transaksi jual beli handphone bekas di kota Banda Aceh. Objek penelitian berupa teori Khiyar dalam perspektif Islam yang merujuk kepada Kitab-kitab klasik dan pandangan para ulama salaf, serta tingkah laku penjual dan customer dalam menjalankan transaksi.

## **C. Pembahasan**

### **1. Jual Beli**

Jual beli adalah tukar menukar harta dengan barang atau tukar menukar uang dengan barang yang barang atau uang tersebut adalah hak miliknya, dengan itu maka berpindahlah kepemilikan tersebut atas sama-sama saling rela (Sarwat, 2018)

Jual beli ini adalah sesuatu perkara yang telah diketahui oleh orang banyak sejak zaman dahulu yaitu sejak zaman Nabi hingga saat sekarang ini. Allah mensyariatkan juga jual beli sebagai pemberian keuangan dari-Nya untuk hamba-

hamba-Nya. Hal ini terdapat dalam surat tentang di perbolehkan jual beli yaitu Q.S. Al-Baqarah ayat (275) :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Terjemahan:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Maksud dari potongan ayat ini yaitu bagian dari perkataan mereka (pemakan riba) dan sekaligus menjadi bantahan terhadap diri mereka sendiri. Artinya, mereka mengatakan hal tersebut “*Sesungguhnya jual beli sama dengan riba*” padahal sebenarnya mereka mengetahui bahwasanya terdapat perbedaan antara jual beli dan riba.

Adapun Hadist nabi Sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang jual beli adalah (Al-Asqallani, 1424 H)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُودُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا مِنْهُ

Artinya:

*Dari Jabir bin Abdullah r.a bahwasanya ia mendengar Rasulullah bersabda pada tahun kemenangan di Mekah: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual minuman yang memabukkan (Khamr), bangkai, babi dan berhala. Lalu ada orang bertanya, “ya, Rasulullah bagai manakah tentang lemak bangkai, karena dipergunakan mengecat perahu-perahu supaya tahan Air, dan meminyaki kulit-kulit, dan orang-orang mempergunakannya, untuk penerangan lampu? beliau menjawab, “tidak boleh, itu haram” kemudian diwaktu itu Rasulullah saw., bersabda: Allah melaknat orang-orang yahudi, sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya bagi mereka, mereka cairkan lemak itu kemudian dijualnya kemudian mereka makan harganya. (HR. Bukhari)*

Berdasarkan uraian Hadis di atas dapat disimpulkan bahwa apabila kita akan menjual atau membeli suatu barang, yang diperjual belikan harus jelas dan halal, dan bukan milik orang lain, melainkan milik kita sendiri. Allah melarang menjual barang yang haram dan najis, maka Allah melaknat orang-orang yang

melakukan jual beli barang yang diharamkan, seperti menjual minuman yang memabukkan (Khamr), bangkai, babi lemak bangkai dan berhala.

Imam Taqiyuddin (2008) mengklasifikasi model Jual beli menjadi tiga :

- a. Jual beli barang yang terlihat oleh kasat mata; jual beli model ini diperbolehkan
- b. Jual beli sesuatu yang ada dalam tanggungan seperti akad salam, jual beli model ini juga diperbolehkan
- c. Jual beli barang yang tidak ada serta tidak dapat terlihat oleh kasat mata; maka jual beli model ini terlarang.

Syekh Wahbah Azzuhaili menyebutkan Syarat sahnya transaksi secara umum agar transaksi dianggap legal menurut syariat adalah jika terhindar dari 6 cacat, yaitu :

- a. Tidak jelasan
- b. Pemaksaan
- c. Pembatasan Waktu
- d. Spekulasi
- e. Tidak memungkinkan penyerahan objek jual beli
- f. Syarat-syarat yang dapat membatalkan masing-masing akad

Adapun Rukun Jual Beli ada tiga poin (Hasan Bin Ahmad, 2013) :

- a. Adanya(penjual dan pembeli);
- b. Adanya barang yang diperjual belikan;
- c. Adanya shighat (Ijab dan Qabul)

## **2. Khiyar**

Hukum asal dalam jual beli adalah berpindahnya hak dari penjual dan pembeli secara legal, kecuali ada tuntunan syara' yang menetapkan adanya khiyar antara penjual dan pembeli, makna Khiyar adalah hak memilih bagi penjual ataupun pembeli antara melanjutkan akad atau membatalkan akad.

Penjual ataupun pembeli masing-masing memiliki hak khiyar (hak memilih) antara melanjutkan transaksi (akad) atau fasakh (membatalkan akad) (Yusuf 1998)

Syekh Hasan Ahmad (2013) menyebutkan bahwa Khiyar terbagi menjadi 3, yaitu ;

- a. Khiyar Majlis
- b. Khiyar Syarath
- c. Khiyar Aib (Taqriratussadidah)

**a. Khiyar Majlis**

Imam Taqiyuddin (2008) menjelaskan bahwa Khiyar jenis ini berlaku pada semua jenis transaksi seperti tukar menukar, jual beli makanan dengan makanan, dan akad salam. Khiyar majlis berdasarkan kepada hadis nabi Sallallahu alaihi wasallam.

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ, فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

*Artinya:*

“ *Setiap Jual beli ada khiyarnya selama penjual dan pembeli belum berpisah*”(H.R. Bukhari & Muslim)

**b. Khiyar Syarat**

Adapun Khiyar syarat legal dengan Sunah dan Ijma' dengan syarat tidak lebih dari 3 hari, jika lebih maka hilang hak khiyar nya (Imam Taqiyuddin, 2008).

Khiyar ini bersandarkan kepada hadis rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh ibnu Umar Radhiyallahuanhu :

سمعت رجلا يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يزال يغبن في البيع فقال له النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَايَعْتَ فُقُلًا لَا خِلَابَةَ ثُمَّ أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سَلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ

*Artinya:*

“*Seorang laki-laki menyebutkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa dirinya telah ditipu dalam jual beli. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila engkau melakukan transaksi jual beli maka katakanlah, 'Tidak boleh ada penipuan'." Setelah itu kamu memiliki hak khiyar selama tiga malam .*”(H.R. Baihaqi)

Para Ulama sepakat bahwa Jika penjual dan pembeli melakukan khiyar syarat dengan tenggang waktu yang tidak ditentukan atau hak khiyar untuk

selamanya, maka akad tersebut tidak sah atau bathil karena adanya ketidakjelasan (Assyirazi, 1992)

Syekh Wahbah Azzuhaili menjelaskan bahwa praktik Khiyar syarat yang sah dan legal secara hukum adalah khiyar syarat yang menyebutkan waktu yang jelas. Namun para ahli Fikih berbeda pendapat terkait berapa lama durasi waktu yang diperbolehkan untuk Khiyar Syarat.

- a. Abu Hanifah dan Syafii berpendapat bahwa mensyaratkan masa yang diketahui dan tidak boleh lebih dari tiga hari.
- b. Menurut dua ulama dalam mazhab Abu Hanifah dan ulama Hanabilah membolehkan syarat masa yang diketahui sesuai dengan kesepakatan penjual dan pembeli, baik sebentar maupun lama.
- c. Adapun Ulama Malikiyah berpendapat bahwa khiyar boleh dengan jumlah waktu yang dibutuhkan.

**c. Khiyar Aib**

Apabila seorang pembeli mendapatkan aib atau kecacatan dalam barang yang dibelinya, dimana cacat tersebut sudah ada pada barang sebelum barang di miliki, maka diperbolehkan bagi pembeli untuk mengembalikan barang tersebut.

Konsekuensi dari jual adalah berpindahnya kepemilikan kepada pembeli secara sempurna jika tidak adanya syarat atau terbebasnya dari syarat, akan tetapi jika barang yang diperjual belikan cacat atau tidak terpenuhinya syarat keselamatan barang maka pelaku akad memiliki hak khiyar sehingga kelaziman akadnya akan tercabut.(Al Kasani, 2003)

Khiyar Aib ini berlandaskan kepada Hadist rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah Radhiallahu Anha

أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ عُلَامًا فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُقِيمَ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ اسْتَعَلَّ عُلَامِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُرَاجُ بِالضَّمَانِ

*Artinya:*

*“Bahwa seorang laki-laki membeli seorang budak kemudian budak tersebut tinggal bersamanya selama yang Allah kehendaki. Laki-laki itu kemudian mendapatkan aib pada budak tersebut. Beliau kemudian mengembalikan budak*

*tersebut kepada orang yang penjualnya sehingga ia pun berkata, "Wahai Rasulullah, ia telah mengambil manfaat dari budakku!" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pemanfaatan barang itu berbalas penjaminan."*(H.R Abu Daud)

Hadis yang lain yang menjadi landasan Khiyar aib adalah

المسلم أخو المسلم ولا يجلُّ لمسلم باع من أخيه بيعاً فيه عيبٌ إلاَّ بينَهُ له

*Artinya:*

*"Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barang kepada saudaranya yang di dalamnya ada cacat, kecuali ia menerangkan cacatnya tersebut."*(H.R Ibnu Majah)

Ulama Syafiiyah mendefinisikan cacat sebagai sesuatu yang mengurangi fisik atau nilai, atau sesuatu yang menghilangkan tujuan yang benar. Contoh cacat fisik adalah seperti buta, juling lumpuh, dan sebagainya, adapun cacat yang membawa kepada pengurangan nilai atau tujuannya adalah binatang tunggangan tidak dapat di kendalikan (Assyirbini, 1997).

Ketika pembeli menemukan adanya kecacatan pada barang yang di beli maka pembeli diperkenankan untuk memilih diantara 2 pilihan, yaitu ; melanjutkan akad serta membayar harga barang secara sempurna kepada pembeli, atau melakukan pembatalan akad serta menarik kembali harga yang telah diserahkan kepada penjual dan mengembalikan barang yang cacat tersebut jika telah menerimanya.(Syaukani, 2013), bahkan Ulama syafiiyah dan hanabilah berpendapat bahwa jika barang tersebut cacat di tangan penjual atau rusak sebagiannya disebabkan oleh faktor alam, maka pembeli memiliki hak khiyar antara menerimanya dalam keadaan cacat dengan harga utuh serta tidak berhak mendapatkan apa-apa atau membatalkan akad dan meminta kembali harganya.(An-Nawawi, 1991)

Syekh Wahbah Azzuhaili dalam fiqhul Islam waadillatuhu menjelaskan tata cara memfasakh dan mengembalikan barang dagangan yang cacat :

- a. Jika barang tersebut berada di tangan penjual, dalam hal ini jual beli batal dengan adanya perkataan pembeli" Saya kembalikan" Menurut

kesepakatan ulama hanafiyah dan syafiiyah tidak perlu adanya keputusan hakim dan kerelaan dalam pengembalian ini.

- b. Jika barang berada di tangan pembeli, Dalam hal ini jual beli tidak batal kecuali dengan adanya keputusan hakim atau kerelaan menurut ulama hanafiyah, karena pembatalan setelah adanya serah terima dilakukan sesuai dengan akad, karena ia menghilangkan akad. Namun menurut ulama syafiiyah, akadnya batal dengan perkataannya “ Saya kembalikan” serta tidak perlu adanya keputusan hakim dan kerelaan penjual.

Para Ulama berbeda pendapat tentang apakah barang yang cacat harus segera dikembalikan ketika mengetahui kecacatan atau dapat di tunda? Para Ulama hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa khiyar mengembalikan barang karena cacat dapat di tangguhkan. Tidak adanya syarat mengembalikan barang dagangan setelah mengetahui adanya cacat secara langsung, jika cacat barang diketahui lalu pengembaliannya diakhirkan, maka khiyarnya tidak batal.(Abidin, 2003)

Ulama syafiiyah berpendapat bahwa disyaratkan mengembalikan barang secara langsung setelah pembeli menemukan kecacatan barang. Jika pembeli mengetahui adanya cacat kemudian mengakhirkan pengembaliannya tanpa disebabkan halangan maka hak pengembaliannya menjadi gugur.( Assyirbini, 1997)

Al Kasani (2003) menjelaskan syarat munculnya hak khiyar karena kecacatan barang adalah :

- a. Kecacatan terjadi waktu jual beli atau setelahnya namun sebelum terjadinya penyerahan
- b. Kecacatan tersebut didapatkan oleh pembeli setelah menerima barang
- c. Ketidaktahuan pembeli terhadap adanya cacat ketika akad berlangsung (serah terima barang)
- d. Pembeli tidak membebaskan kecacatan pada barang ketika transaksi. Karena jika pembeli membebaskan kecacatan maka ia telah menggugurkan hak khiyar terhadap dirinya.

- e. Cacatnya tidak hilang sampai terjadinya fasakh akad
- f. Kecacatan tidak bisa di hilangkan, seperti najis yang mengenai baju bisa dihilangkan dengan di cuci

Adapun faktor yang menghalangi pengembalian barang setelah adanya komitmen penjual untuk memberikan ganti rugi akibat cacat adalah Kerelaan pembeli terhadap cacat, baik dilakukan secara jelas seperti perkataan atau menyetujui jual beli secara tidak langsung seperti menggunakan barang tersebut.

### **3. Praktik jual beli handphone bekas di kota banda aceh**

Pada akhir-akhir ini penjualan handphone merupakan hal yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang. Seiring perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih banyak penggunaan dan minat masyarakat atas handphone.

Bahkan saat ini teknologi menjadi kebutuhan bagi banyak orang. Akhir-akhir ini produsen handphone canggih atau yang biasa disebut *Smartphone* sedang marak-maraknya menciptakan inovasi baru dan fitur tercanggih yang diutamakan pada Smartphone buatan mereka. Maka tak heran jika minat masyarakat atas handphone terus meningkat. Alasan masyarakat menjual handphone bekas ke konter adalah karena keinginan mereka untuk mengganti handphone lama mereka ke handphone keluaran terbaru, alasan lainnya yaitu karena faktor ekonomi yang mengharuskan mereka menjual handphone demi memenuhi kebutuhan yang mendesak.

Penjualan handphone bekas di konter Banda Aceh terbilang sangat pesat karena banyak masyarakat yang kekurangan dana jika mereka memilih handphone baru, maka dari itu hampir seluruh konter yang ada di Banda Aceh menyediakan handphone bekas untuk dijual ke customer.

Handphone yang dijual di konter kota Banda Aceh kebanyakan merupakan barang bekas. Barang bekas merupakan barang *second* yang di perbaiki sehingga terlihat baru untuk kemudian di jual kembali. Lalu dengan garansi yang diberikan, harga bisa jauh lebih murah dari harga baru, Selain itu jangka waktu garansi yang diberikan lebih pendek dibandingkan dengan barang aslinya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dengan pihak konter handphone bahwa transaksi yang dilakukan pada umumnya sama seperti transaksi

jual beli lainnya yaitu dengan melayani pelanggan yang datang dan merekomendasikan handphone mana yang cocok dan sesuai dengan harga yang diminta pembeli. Pada saat transaksi berlangsung biasanya Penjual akan menawarkan handphone baru terlebih dahulu, kecuali jika konsumen menanyakan handphone bekas karena dengan harga yang sedikit lebih murah dibandingkan yang baru.

Awalnya Penjual mendapatkan barang-barangnya dari para pelanggan yang datang langsung ke toko untuk menjual handphone dan ada juga yang menukarkan dengan handphone baru. barang yang diterima biasanya dalam keadaan minus/rusak, namun ada juga yang masih normal. Namun Sebelum dijual kembali, handphone yang rusak tersebut diperbaiki terlebih dahulu untuk kemudian ditawarkan ke pelanggan yang datang ke konter tersebut.

Sebagian penjual handphone bekas di kota Banda Aceh yang lain berasalan bahwa menjual handphone bekas karena selain banyak peminat juga bisa mendapatkan untung yang lebih besar dibandingkan handphone baru serta cara mendapatkan barang juga mudah. Oleh sebab itulah terdapat banyak penjual handphone bekas di kota Banda Aceh.

Adapun hasil observasi lapangan bahwa peneliti mengamati banyak pembeli khususnya pembeli handphone bekas. Para pembeli biasanya mencari handphone bekas di konter-konter dengan alasan karena harganya yang cenderung lebih murah dibandingkan harga handphone baru. Para pembeli awalnya mengetahui keberadaan penjual handphone bekas ini dari sosial media yang pihak konter mempromosikan barangnya di *Instagram*, *WhatsApp*, dan lain sebagainya, juga diberitahu oleh teman-teman mereka yang pernah membeli handphone di sana, peneliti mendapatkan bahwa kebanyakan penjual handphone di kota Banda aceh tidak memberikan informasi yang detail terkait kekurangan barangnya kepada pihak customer.

Kemudian peneliti mencoba melakukan wawancara kepada pihak customer dan menemukan bahwa Kebanyakan para customer yang datang belum memahami tentang hak Khiyar, mereka awalnya belum mengetahui jika barang yang beli adalah barang rekondisi, mereka hanya tahu kalau handphone tersebut

adalah handphone bekas. Selain itu, para penjual juga tidak secara terang-terangan memberi tahu kepada pembeli jika barang tersebut adalah barang rekondisi. penjual tidak memberikan informasi dengan jelas dan detail terkait kondisi handphonenya, tetapi mereka memberi tahu jika barang itu merupakan barang bekas. Alasan pembeli handphone bekas ini adalah karena harganya yang jauh lebih murah dibandingkan yang baru.

Sebagian pembeli mengatakan resah dengan tingkah laku penjual handphone bekas di kota Banda Aceh karena saat pembeli melakukan komplain kepada penjual, tanggapan penjual juga tidak seperti apa yang diharapkan, penjual akan memperbaiki terlebih dahulu tetapi jika handphonenya tidak bisa di perbaiki maka akan digantikan dengan unit yang lain, karena penjual tidak menemukan unit yang sama dengan handphone tersebut. Oleh karenanya penjual hanya mengembalikan uang kepada pembeli dengan harga sedikit lebih murah dari pembelian pertama, penjual memberikan alasan penyebab pengembalian lebih sedikit dikarenakan sudah terpakai beberapa waktu. Bahkan menurut sebagian pembeli bahwa ada penjual yang tidak langsung mengganti barangnya atau mengembalikan uang jika terjadi *complain* dari customer, pembeli akan diminta untuk menunggu sampai barang tersebut terjual terlebih dahulu, kemudian akan diganti dengan uang.

Namun ada juga penjual handphone bekas di kota Banda Aceh yang memberikan informasi detail kepada pembeli terkait status hanphone yang dijual pada saat transaksi berlangsung, penjual akan memberikan jaminan berupa garansi terhadap handphone yang akan dibeli oleh customer. Garansi yang diberikan yaitu selama 7 hari atau 1 minggu sejak handphone diterima pembeli. Ia juga memberikan nota atau bukti pembayaran kepada pembeli sekaligus sebagai tanda berlakunya garansi.

#### **4. Teori Khiyar Dalam Transaksi Jual beli HP Bekas di banda Aceh**

##### **a. Menyembunyikan Informasi tentang aib barang**

Sikap penjual yang menyembunyikan cacat barang terhadap customer bertentangan dengan Syariat Islam, Nabi Sallallahu Alaihi

Wasallam memberikan komentar tentang status penjual yang menyembunyikan kecacatan barang terhadap customer

المسلم أخو المسلم ولا يخلُ لمسلم باع من أخيه بيعاً فيه عيبٌ إلا بينه له

Artinya:

“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barang kepada saudaranya yang di dalamnya ada cacat, kecuali ia menerangkan cacatnya tersebut.”(H.R Ibnu Majah)

Hadis ini menunjukkan bahwa sikap Penjual yang menutupi aib barang adalah perbuatan yang haram, maka seharusnya jika penjual masih ingin menjual Handphone cacat tersebut kepada customer maka konsekuensinya harus menceritakan aib yang terdapat pada Handphone tersebut.

#### **b. Pengembalian barang oleh customer**

Sikap Customer yang segera mengembalikan barang kepada Penjual karena terdapat cacat adalah sesuai dengan anjuran dari nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dimana barang yang terdapat kecacatan oleh customer harus segera dikembalikan kepada penjual.

Adapun sikap Penjual yang tidak mengembalikan harga kepada customer atau menunda pengembalian uang karena takut menanggung kerugian merupakan kebijakan yang tidak berlandaskan Syariah. Sesuai dengan sabda nabi Sallallahu Alaihi Wasallam

أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ غُلَامًا فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُتَيَّمَهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ اسْتَعْلَلْتُ غُلَامِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُرَاجُ بِالضَّمَانِ

Artinya:

“Bahwa seorang laki-laki membeli seorang budak kemudian budak tersebut tinggal bersamanya selama yang Allah kehendaki. Laki-laki itu kemudian mendapatkan aib pada budak tersebut. Beliau kemudian mengembalikan budak tersebut kepada orang yang penjualnya sehingga ia pun berkata, "Wahai Rasulullah, ia telah mengambil manfaat dari

*budakku!" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pemanfaatan barang itu berbalas penjaminan."*(H.R Abu Daud)

Hadis ini menunjukkan bahwa Seorang penjual harus berani menanggung risiko, karena risiko yang didapatkan oleh para penjual itu berbanding dengan keuntungan yang akan ia dapatkan. Jadi seharusnya para penjual handphone bekas di kota Banda Aceh berlapang dada mengembalikan uang customer ketika terdapat kecacatan pada Handphone tersebut.

#### **c. Penjual Yang menawarkan garansi**

Sebagian penjual HP bekas di Kota Banda Aceh menawarkan Garansi selama 7 hari atau 1 minggu Sebagai pertanggung jawaban bahwa barang yang dijual dalam kondisi prima. Ini menunjukkan adanya transaksi yang berlabel Khiyar Syarat, yaitu Customer diperkenankan kembali ke Penjual dalam durasi waktu 7 hari, jika pembeli menemukan adanya kecacatan. Meskipun ada perbedaan pendapat dari para ulama tentang durasi waktu khiyar yang diperbolehkan, namun sebagian ulama membolehkan durasi waktu khiyar sesuai kebutuhan transaksi dan barang yang diperjual belikan.

#### **D. Kesimpulan**

1. Ada 3 jenis Khiyar yang sering digunakan dalam transaksi jual beli, yaitu Khiyar Majlis, Khiyar Syarat dan Khiyar Aib, dimana masing-masing Khiyar tersebut telah mendapatkan legalitas dalam Syariat Islam untuk digunakan.
2. Dalam Transaksi Jual beli HP Bekas di Kota Banda Aceh masih banyak yang belum mengetahui hak Khiyar antara penjual dan pembeli, sehingga terjadi konflik kepentingan yang merugikan customer, namun ada beberapa penjual HandPhone Second di Banda Aceh yang menerapkan Khiyar Syarat selama 7 hari.

## E. Daftar Pustaka

Al-Quranul Karim

Abidin, Muhammad Amin (2003). *“Raddul Mukhtar”* (A’limul Kutub)

Al-Asqallani, Ibnu Hajar ( ) *“Bulughul Maram Min Adillatih Ahkam”* (Riyadh : Darul Falaq)

Alkasani, Abu Bakar bin Masud (2003). *“Badai’u Assana’i”* (Darul Kitab Ilmiah)

An-Nawawi, Yahya bin Syarif (1991). *“Raudhatut Thalibin Wa Umdatul Muftin”* (Al Maktab Al Islami)

Assyirazi, Ibrahim bin Ali (1992) *“ Almuhazzab Fil Fiqh Imam Assyafii”* (Damaskus : Darul Qalam)

Assyirbibi, Khatib (1997) *“Mughnil Muhtaj”* (Darul Ma’rifah)

Azzuhaili, Wahbah, *“Al-Fiqhul Islam Waadillatuhu”* (Syiria : Darul Fikr)

Muhammad Alkaf, Hasan Ahmad (2013), *“Attaqriratu Assadidah Fil Masail Almufidah”* (Riyadh : Darul Mirats Annabawi)

Musa, Muhammad Yusuf (1998) *“Al Amwal Wan Nadhariyatil Aqdi”* (Darul Fikr Al-Arabi)

Nurjannah, Fadel, M & Jaki Asti M(2023), *“Eksistensi Hak Khiyar Pada Jual Beli Sebagai Perlindungan Konsumen dalam Islam”* Al-Kharaj, Vol. 3 No. 1

Nursamsi, W, Rika Rosdiana Efendi (2023) *“Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Perdagangan Barang Bekas Elektronik Menurut Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999(studi kasus warung Kalde Rt 02/02 Kecamatan Jatinanor, Kab. Sumedang”* Al-Hannan : Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 6.

Sarwat, Ahmad. (2018). *“Fiqh jual beli”*. (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing).

Syaukani, Muhammad Bin Ali (2013) *“ Fathul Qadir”* (Alma’rifah)

Taqiyuddi, Abi Bakar Bin Muhammad (2008) *“ Kifayatul Akhyar”* (Jeddah: Darul Minhaj)